



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Msb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah dijatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Banyuurip, 08 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xx, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Pandan, 10 September 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 23 April 1997 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 287/33/V/1997 pada tanggal 5 Mei 1997;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah kontrakan di Sumatera Selatan selama 7 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Bone Bone;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

- Didi Wicaksono Wiharda bin Hamdani, 23 tahun;
- Nika Murtika Larasati binti Hamdani, umur 21 tahun;
- Devi Maya Angguni binti Hamdani, umur 18 tahun;
- Ronal Ardian Gusmonaldi bin Hamdani, umur 12 tahun;

4. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:

- Tergugat sering marah karena masalah anak;
- Tergugat sering cemburu dan curiga tanpa alasan yang jelas bahkan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki laki lain;
- Saat marah, Tergugat sering mengucapkan kata kata kasar, mengusir Penggugat keluar dari rumah bahkan pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga hingga Penggugat pingsan;

6. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah akan tetapi demi keselamatan jiwa Penggugat sehingga Penggugat menyimpulkan lebih baik bercerai dari Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

---

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Kemudian majelis hakim melakukan upaya perdamaian agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tanggal 15 Juli 2021 dengan mediator Fariq Al Faruqie, S.H., mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal 26 Juli 2021, yang pada pokoknya berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan laporan Mediator tersebut dan Penggugat telah menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya, karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan

---

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Fariq Al Faruqie, S.H. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa laporan mediator dimaksud telah sesuai dengan pernyataan Penggugat dan Tergugat, kemudian di persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya, dengan alasan telah kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dilakukan sebelum jawab menjawab terlebih lagi hal tersebut disetujui oleh Tergugat dengan maksud akan berdamai dengan Tergugat, sehingga majelis hakim menilai pencabutan tersebut tidak merugikan pihak manapun;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak merugikan pihak manapun, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan (sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV);

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat, maka perkara tersebut dinyatakan berakhir dan posisi Penggugat dan Tergugat dinyatakan kembali kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) sebagaimana sebelum adanya gugatan, dan proses pemeriksaan perkara ini demi hukum harus dihentikan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Msb dari Penggugat;

---

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 ( empat ratus delapan puluh ribu );

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh kami **Laila Syahidan, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Hasyim, Lc** dan **Fariq Al Faruqie, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. H. Tawakkal, M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

**Muh. Hasyim, Lc**

Hakim Anggota II,

ttd

**Fariq Al Faruqie, S.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Laila Syahidan, S.Ag.,M.H.**

Panitera,

ttd

**Drs. H. Tawakkal, M.H.**

Perincian biaya :

|                     |      |                  |
|---------------------|------|------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00        |
| - Biaya Proses      | : Rp | 50.000,00        |
| - Biaya Panggilan   | : Rp | 360.000,00       |
| - PNBP Panggilan    | : Rp | 20.000,00        |
| - Redaksi           | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai           | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h         | : Rp | 480.000,00       |

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Msb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus delapan puluh ribu).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Masamba

**Drs. H. Tawakkal, M.H.**

---

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Msb